



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2025/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Saddam Kurniawan Bin Muksin  |
| 2. Tempat lahir       | : | Jakarta  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22/21 April 2003   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Kampung Bulak Teko No. 116 RT/RW 006/008<br>Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres, Kota<br>Jakarta Barat |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta  |

Terdakwa Saddam Kurniawan Bin Muksin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 1 Desember 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 255/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 3 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 3 September 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADDAM KURNIAWAN Bin MUKSIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERDI TINO SETIAWAN ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat 1 KUHP Tentang Penganiayaan;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Terdakwa SADDAM KURNIAWAN Bin MUKSIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebuah senjata tajam jenis golok/bendo;

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Primair

Bahwa Terdakwa **SADDAM KURNIAWAN Bin MUksi** Pada Hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2025 , bertempat diWarung Sate Pak DUL Jl. Mayjen Sungkono Dsn. Dayu Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, "**Barang siapa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban FERDI TINO SETIAWAN**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya kejadian tersebut bermula pada saat tutup warung Sate Pak DUL Jl. Mayjen Sungkono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Dayu Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang dan posisi Terdakwa berada di depan menutup pintu warung sedangkan saksi korban FERDI TINO SETIAWAN bersama dengan Saksi RAHMAD ABDUL WAHID berada di dapur sedang cuci piring di dapur warung sate milik pak Dul dan mereka bertiga bekerja ditempat warung sate milik pak Dul tersebut, Kemudian Terdakwa menuju dapur dan mengambil senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) yang berada lantai dapur lalu terdakwa menarik saksi korban FERDI TINO SETIAWAN keluar dapur ke samping warung dengan cara Terdakwa tarik kaos bagian depan sampai saksi korban FERDI TINO SETIAWAN hampir terjatuh, kemudian terdakwa membacok saksi korban FERDI TINO SETIAWAN sebanyak dua kali mengenai tangan sebelah kanan, Tersangka dipisah oleh Saksi RAHMAD ABDUL WAHID juga dengan senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) tersebut diminta dan diamankan oleh Saksi RAHMAD ABDUL WAHID sedangkan saudara FERDI TINO SETIAWAN masuk ke dalam warung, Permasalahanya yaitu sakit hati kepada saksi korban FERDI TINO SETIAWAN perihal tentang Terdakwa diceritakan pernah pacaran dan putus hingga Terdakwa minum baygon dan pada hari kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 19.00 wib pada saat ada pelanggan yang membeli sate yang kemudian Terdakwa membakar sate selanjutnya saudara FERDI TINO SETIAWAN mengambil alih kerjaan Terdakwa pada saat membakar dan perbuatan tersebut membuat emosi Terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk di Proses Hukum lebih Lanjut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban FERDI TINO SETIAWAN mengalami luka bacok di bagian tangan sebelah kanan;

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/1229/415.47/2025, tanggal 19 Juni 2025 sekira Jam 21:16 WIB dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang ditandatangani oleh dr. UMAIMAH ROSYIDAH sebagai Dokter Pemeriksa saksi korban FERDI TINO SETIAWAN dengan hasil Kesimpulan : Didapatkan luka terbuka pada lengan dan dekat jempol tangan kanan yang sebabkan terkena benda tajam yang menyebabkan luka ringan dan tidak menimbulkan kecacatan koma namun dapat menyebabkan gangguan dalam aktivitas yang menggunakan tangan kanan;Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, sehingga mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau Jabatan ataumata pencaharian selama proses penyembuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP Tentang Penganiayaan;

## Subsidair

Bawa Terdakwa **SADDAM KURNIAWAN Bin MUKSI** Pada Hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2025 , bertempat diWarung Sate Pak DUL Jl. Mayjen Sungkono Dsn. Dayu Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, "**Barang siapa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERDI TINO SETIAWAN**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa kejadian tersebut bermula cara pada saat tutup warung Sate Pak DUL Jl. Mayjen Sungkono Dsn. Dayu Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang dan posisi Terdakwa berada di depan menutup pintu warung sedangkan saksi korban FERDI TINO SETIAWAN bersama dengan Saksi RAHMAD ABDUL WAHID berada di dapur sedang cuci piring di dapur warung sate milik pak Dul dan mereka bertiga bekerja di tempat warung sate milik pak Dul tersebut, Kemudian Terdakwa menuju dapur dan mengambil senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) yang berada lantai dapur lalu terdakwa menarik saksi korban FERDI TINO SETIAWAN keluar dapur ke saping warung dengan cara Terdakwa tarik kaos depan hingga saksi korban FERDI TINO SETIAWAN hampir terjatuh, kemudian terdakwa membacok saksi korban FERDI TINO SETIAWAN sebanyak dua kali mengenai tangan sebelah kiri, Tersangka dipisah oleh Saksi RAHMAD ABDUL WAHID berikut dengan senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) tersebut diminta dan diamankan oleh Saksi RAHMAD ABDUL WAHID sedangkan saudara FERDI TINO SETIAWAN masuk ke dalam warung, Permasalahanya yaitu sakit hati kepada saksi korban FERDI TINO SETIAWAN perihal tentang Terdakwa diceritakan pernah pacaran dan putus hingga Terdakwa minum baygon dan pada hari ini hari kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 19.00 wib pada saat ada pelanggan yang membeli sate yang kemudian Terdakwa membakar sate selanjutnya saudara FERDI TINO SETIAWAN mengambil alih kerjaan Terdakwa pada saat membakar dan perbuatan tersebut membuat emosi Terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk di Proses Hukum lebih Lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban FERDI TINO SETIAWAN mengalami luka bacok di bagian tangan sebelah kanan;

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/1229/415.47/2025, tanggal 19 Juni 2025 sekira Jam 21:16 WIB dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang ditandatangani oleh dr. UMAIMAH ROSYIDAH sebagai Dokter Pemeriksa saksi korban FERDI TINO SETIAWAN dengan hasil Kesimpulan : Didapatkan luka terbuka pada lengan dan dekat jempol tangan kanan yang sebabkan terkena benda tajam yang menyebabkan luka ringan dan tidak menimbulkan kecacatan koma namun dapat menyebabkan gangguan dalam aktivitas yang menggunakan tangan kanan; Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, sehingga mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau Jabatan ataumata pencaharian selama proses penyembuhan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP Tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksespsi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rofiq Susila** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Ferdi Tino Setiawan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, jam 20.00 WIB. dan tempat kejadiannya di warung sate pak Dul yang beralamat di Mayjen Sungkono Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi adalah pemilik warung satu pak Dul;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadian tersebut namun menurut keterangan Rahmad Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ferdi Tino Setiawan dengan cara yaitu pada saat korban bersama dengan Rahmad berada di dapur Warung sate sedang cuci piring selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) yang berada lantai dapur yang kemudian Terdakwa keluar dapur ke samping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dengan cara menarik kaos bagian depan korban hingga korban hampir terjatuh dan selanjutnya Terdakwa membacok sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan sebelah kanan pada saat korban melindungi kepalanya yang selanjutnya kejadian tersebut dilerah oleh Rahmad berikut dengan senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) tersebut diminta dan diamankan oleh Rahmad;

- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah milik saksi yang digunakan untuk memotong daging dan tulang kambing
- Bahwa saksi korban Ferdi Tino Setiawan dan Terdakwa adalah karyawan saksi yang bekerja di warung sate Pak Dul;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di jalan perjalanan menuju ke rumah di Dusun Plosogeneng RT.001 / RW. 001, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka bacok di tangan sebelah kanan tepatnya bagian pergelangan tangan dan bagian jari bagian ibu jari sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas permasalahan apakah yang membuat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut namun setahu saksi mereka berdua sering bergurau dan saling mengejek namun dalam kapasitas bergurau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Ferdi Tino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, jam 20.00 WIB. dan tempat kejadiannya di warung sate pak Dul yang beralamat di Mayjen Sungkono Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai karyawan warung sate Pak Dul;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada saat saksi bersama dengan Rahmad berada di dapur Warung sate sedang cuci piring kemudian Terdakwa yang semula menutup pintu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung depan menuju ke dapur dan mengambil senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) yang berada lantai dapur yang kemudian Terdakwa tanpa basa-basi menarik kaos bagian depan keluar warung yang sehingga saksi hampir terjatuh dan selanjutnya Terdakwa membacok saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan sebelah kanan pada saat saksi melindungi kepala saksi yang selanjutnya kejadian tersebut berhasil dilerai oleh Rahmad berikut dengan senjata tajam bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) tersebut diminta dan selanjutnya saksi amankan oleh Rahmad;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka bacok di tangan sebelah kanan tepatnya di bagian pergelangan tangan dan di bagian jari tepatnya bagian ibu jari sebelah kanan;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah milik saksi yang digunakan untuk memotong daging dan tulang kambing;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas permasalahan apakah yang membuat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi namun setahu saksi teman-teman yang lain baik baik saja dengan Terdakwa sering bergurau dan saling mengejek namun dalam kapasitas bergurau kemungkinan Terdakwa menyimpan kemarahan pada saat bergurau dan saling mengejek pada saat itu sehingga dia melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ferdi Tino Setiawan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Pukul 20.45 WIB. di warung kopi yang berada di warung sate pak Dul yang beralamat di Mayjen Sungkono Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada saat tutup warung dan posisi Terdakwa berada di depan menutup pintu warung sedangkan korban bersama dengan Rahmad berada di dapur sedang cuci piring selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) yang berada lantai dapur yang kemudian Terdakwa menarik korban keluar dapur ke saping warung dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tarik kaos depan hingga korban hampir terjatuh dan selanjutnya Terdakwa bacok sebanyak satu kali mengenai tangan sebelah kiri pada saat korban melindungi kepalanya yang selanjutnya Terdakwa di lerai oleh Rahmad berikut dengan senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) tersebut diminta dan diamankan oleh Rahmad sedangkan korban selanjutnya masuk ke dalam warung dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa permasalahannya yaitu sakit hati perihal Terdakwa diceritakan pernah pacaran dan putus hingga Terdakwa minum baygon padahal kenyataannya Terdakwa tidak pernah dan juga Terdakwa pernah ditantang berkelahi dengan korban namun Terdakwa hanya diam saja dan puncaknya yaitu pada hari ini hari kamis tanggal 19 Juni 2025 jam 19.00 WIB. pada saat ada pelanggan yang membeli sate yang kemudian Terdakwa membakar sate selanjutnya korban mengambil alih kerjaan Terdakwa pada saat membakar dan perbuatan tersebut membuat emosi dan Terdakwa menegur atas tindakannya, dan setelah tutup warung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di warung sate Pak Dul;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saks Ferdi Tino Setiawan dengan menggunakan senjata tajam jenis bendo;
- Bahwa senjata tajam bendo tersebut adalah pisau yang digunakan untuk memotong daging dan tulang kambing di warung sate Pak Dul;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut korban mengalami luka bacok di bagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu memberi pelajaran kepada korban supaya tidak mengangu Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempengaruhi minuman keras atau obat yang dilarang;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah senjata tajam jenis golok/bendo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/1229/415.47/2025, tanggal 19 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira Jam 21:16 WIB dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang ditandatangani oleh dr. UMAIMAH ROSYIDAH sebagai Dokter Pemeriksa saksi korban FERDI TINO SETIAWAN dengan hasil Kesimpulan : Didapatkan luka terbuka pada lengan dan dekat jempol tangan kanan yang sebabkan terkena benda tajam yang menyebabkan luka ringan dan tidak menimbulkan kecacatan koma namun dapat menyebabkan gangguan dalam aktivitas yang menggunakan tangan kanan;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, sehingga mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau Jabatan ataumata pencaharian selama proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Saddam Kurniawan Bin Muksin telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ferdi Tino Setiawan dengan menggunakan senjata tajam jenis bendi pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Pukul 20.45 WIB. di warung kopi yang berada di warung sate pak Dul yang beralamat di Mayjen Sungkono Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada saat tutup warung dan posisi Terdakwa berada di depan menutup pintu warung sedangkan korban bersama dengan Rahmad berada di dapur sedang cuci piring selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) yang berada lantai dapur yang kemudian Terdakwa menarik korban keluar dapur ke saping warung dengan cara Terdakwa tarik kaos depan hingga korban hampir terjatuh dan selanjutnya Terdakwa bacok sebanyak satu kali mengenai tangan sebelah kiri pada saat korban melindungi kepalanya yang selanjutnya Terdakwa di lerai oleh Rahmad berikut dengan senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) tersebut diminta dan diamankan oleh Rahmad sedangkan korban selanjutnya masuk ke dalam warung dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa permasalahannya yaitu sakit hati perihal Terdakwa diceritakan pernah pacaran dan putus hingga Terdakwa minum baygon padahal kenyataannya Terdakwa tidak pernah dan juga Terdakwa pernah ditantang berkelahi dengan korban namun Terdakwa hanya diam saja dan puncaknya yaitu pada hari ini hari kamis tanggal 19 Juni 2025 jam 19.00 WIB. pada saat ada pelanggan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sate yang kemudian Terdakwa membakar sate selanjutnya korban mengambil alih kerjaan Terdakwa pada saat membakar dan perbuatan tersebut membuat emosi dan Terdakwa menegur atas tindakannya, dan setelah tutup warung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saks Ferdi Tino Setiawan dengan menggunakan senjata tajam jenis bendo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka bacok di tangan sebelah kanan tepatnya di bagian pergelangan tangan dan di bagian jari tepatnya bagian ibu jari sebelah kanan;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah milik saksi yang digunakan untuk memotong daging dan tulang kambing;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu memberi pelajaran kepada korban supaya tidak mengangu Terdakwa lagi;
- Bahwa penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/1229/415.47/2025, tanggal 19 Juni 2025 sekira Jam 21:16 WIB dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang ditandatangani oleh dr. UMAIMAH ROSYIDAH sebagai Dokter Pemeriksa saksi korban FERDI TINO SETIAWAN dengan hasil Kesimpulan : Didapatkan luka terbuka pada lengan dan dekat jempol tangan kanan yang sebabkan terkena benda tajam yang menyebabkan luka ringan dan tidak menimbulkan kecacatan koma namun dapat menyebabkan gangguan dalam aktivitas yang menggunakan tangan kanan, Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, sehingga mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau Jabatan ataumata pencaharian selama proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaritas yaitu Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka harus pula dibuktikan dakwaan selanjutnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang terkandung didalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Saddam Kurniawan Bin Muksin** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP dan Pasal 474 UU No.1 tahun 2023, luka berat memiliki unsur sebagai berikut;

1. Sakit atau luka yang tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. Mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca Indra;
4. Kehilangan salah satu anggota tubuh;
5. Mengalami cacar berat atau cacat permanen;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Saddam Kurniawan Bin Muksin telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ferdi Tino Setiawan dengan menggunakan senjata tajam jenis bendi pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Pukul 20.45 WIB. di warung kopi yang berada di warung sate pak Dul yang beralamat di Mayjen Sungkono Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada saat tutup warung dan posisi Terdakwa berada di depan menutup pintu warung sedangkan korban bersama dengan Rahmad berada di dapur sedang cuci piring selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) yang berada lantai dapur yang kemudian Terdakwa menarik korban keluar dapur ke saping warung dengan cara Terdakwa tarik kaos depan hingga korban hampir terjatuh dan selanjutnya Terdakwa bacok sebanyak satu kali mengenai tangan sebelah kiri pada saat korban melindungi kepalanya yang selanjutnya Terdakwa di lerai oleh Rahmad berikut dengan senjata tajam jenis bendo (alat pemotong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daging dan tulang kambing) tersebut diminta dan diamankan oleh Rahmad sedangkan korban selanjutnya masuk ke dalam warung dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa permasalahanya yaitu sakit hati perihal Terdakwa diceritakan pernah pacaran dan putus hingga Terdakwa minum baygon padahal kenyataannya Terdakwa tidak pernah dan juga Terdakwa pernah ditantang berkelahi dengan korban namun Terdakwa hanya diam saja dan puncaknya yaitu pada hari ini hari kamis tanggal 19 Juni 2025 jam 19.00 WIB. pada saat ada pelanggan yang membeli sate yang kemudian Terdakwa membakar sate selanjutnya korban mengambil alih kerjaan Terdakwa pada saat membakar dan perbuatan tersebut membuat emosi dan Terdakwa menegur atas tindakannya, dan setelah tutup warung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ferdi Tino Setiawan dengan menggunakan senjata tajam jenis bendo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka bacok di tangan sebelah kanan tepatnya di bagian pergelangan tangan dan di bagian jari tepatnya bagian ibu jari sebelah kanan, bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah milik saksi yang digunakan untuk memotong daging dan tulang kambing;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu memberi pelajaran kepada korban supaya tidak mengangu Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/1229/415.47/2025, tanggal 19 Juni 2025 sekira Jam 21:16 WIB dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang ditandatangani oleh dr. UMAIMAH ROSYIDAH sebagai Dokter Pemeriksa saksi korban FERDI TINO SETIAWAN dengan hasil Kesimpulan : Didapatkan luka terbuka pada lengan dan dekat jempol tangan kanan yang sebabkan terkena benda tajam yang menyebabkan luka ringan dan tidak menimbulkan kecacatan koma namun dapat menyebabkan gangguan dalam aktivitas yang menggunakan tangan kanan, Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, sehingga mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau Jabatan ataumata pencaharian selama proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Saddam Kurniawan Bin Muksin dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan perbuatan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi korban Ferdi Tino Setiawan dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka terbuka pada lengan dan dekat jempol tangan kanan yang sehingga saksi korban mengalami luka ringan dan tidak menimbulkan kecacatan koma namun hanya menimbulkan gangguan aktivitasnya sehari-hari, maka menurut Majelis Hakim uraian unsur tersebut diatas terdakwa tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya, yakni Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
- 2.

Melakukan penganiayaan;

## Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Saddam Kurniawan Bin Muksin** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Saddam Kurniawan Bin Muksin telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ferdi Tino Setiawan dengan menggunakan senjata tajam jenis bendi pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Pukul 20.45 WIB. di warung kopi yang berada di warung sate pak Dul yang beralamat di Mayjen Sungkono Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada saat tutup warung dan posisi Terdakwa berada di depan menutup pintu warung sedangkan korban bersama dengan Rahmad berada di dapur sedang cuci piring selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) yang berada lantai dapur yang kemudian Terdakwa menarik korban keluar dapur ke saping warung dengan cara Terdakwa tarik kaos depan hingga korban hampir terjatuh dan selanjutnya Terdakwa bacok sebanyak satu kali mengenai tangan sebelah kiri pada saat korban melindungi kepalanya yang selanjutnya Terdakwa di lerai oleh Rahmad berikut dengan senjata tajam jenis bendo (alat pemotong daging dan tulang kambing) tersebut diminta dan diamankan oleh Rahmad sedangkan korban selanjutnya masuk ke dalam warung dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa permasalahanya yaitu sakit hati perihal Terdakwa diceritakan pernah pacaran dan putus hingga Terdakwa minum baygon padahal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Terdakwa tidak pernah dan juga Terdakwa pernah ditantang berkelahi dengan korban namun Terdakwa hanya diam saja dan puncaknya yaitu pada hari ini hari kamis tanggal 19 Juni 2025 jam 19.00 WIB. pada saat ada pelanggan yang membeli sate yang kemudian Terdakwa membakar sate selanjutnya korban mengambil alih kerjaan Terdakwa pada saat membakar dan perbuatan tersebut membuat emosi dan Terdakwa menegur atas tindakannya, dan setelah tutup warung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ferdi Tino Setiawan dengan menggunakan senjata tajam jenis bendo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka bacok di tangan sebelah kanan tepatnya di bagian pergelangan tangan dan di bagian jari tepatnya bagian ibu jari sebelah kanan, bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah milik saksi yang digunakan untuk memotong daging dan tulang kambing;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu memberi pelajaran kepada korban supaya tidak mengangu Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/1229/415.47/2025, tanggal 19 Juni 2025 sekira Jam 21:16 WIB dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang ditandatangani oleh dr. UMAIMAH ROSYIDAH sebagai Dokter Pemeriksa saksi korban FERDI TINO SETIAWAN dengan hasil Kesimpulan : Didapatkan luka terbuka pada lengan dan dekat jempol tangan kanan yang sebabkan terkena benda tajam yang menyebabkan luka ringan dan tidak menimbulkan kecacatan koma namun dapat menyebabkan gangguan dalam aktivitas yang menggunakan tangan kanan, Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, sehingga mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau Jabatan ataumata pencaharian selama proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Saddam Kurniawan Bin Muksin dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi korban Ferdi Tino Setiawan dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka terbuka pada lengan dan dekat jempol tangan kanan yang sehingga saksi korban mengalami luka ringan dan tidak menimbulkan kecacatan koma namun hanya menimbulkan gangguan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aktivitasnya sehari-hari, maka menurut Majelis Hakim uraian unsur tersebut diatas terdakwa terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah, dan dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa terhadap sebuah senjata tajam jenis golok/bendo yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku terus terang dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan  
Terdakwa **Sadaam Kurniawan Bin Muksin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
- Menjatuhan  
pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan  
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhan;
- Memerintahkan  
agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan  
barang bukti berupa :
  - Sebuah senjata tajam jenis golok/bendo;  
**dimusnahkan** ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025, oleh kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Kusmi, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Adi Supriyono, S.H., M.H.